TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGASUHAN DAN PENEMPATAN ANAK PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PUTRI 'AISYIYAH II KEBONSARI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

SAFIRA DIANNISA

NIM. C91216185

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Al Ahwal Al Syakhsiyyah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Safira Diannisa
NIM	:	C91216185
Fakultas/Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya (Studi Kasus Penempatan Anak Tanpa Persetujuan Orang Tua)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagiann yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 September 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 20

4E274AHF583523081

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Safira Diannisa

NIM. C91216185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya" yang ditulis oleh Safira Diannisa NIM. C91216185 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 September 2020
Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN UJIAN

Skripsi yang ditulis oleh Safira Diannisa NIM. C91216185 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP :195612201982031003

Penguji II

H. Ach. Fajruddin Fatwa S.Ag., MHI.
NIP. 197606132003121002

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S. Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Achmad Safiudin R., MH.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 1959040419880310

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAFIRA DIANNISA
NIM : C91216185
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : vevesaf28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGASUHAN DAN PENEMPATAN ANAK PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PUTRI 'AISYIYAH II KEBONSARI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Penulis

(Safira Diannisa)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya", ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana sistem pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya ?, dan Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penempatan dan pengasuhan anak asuh pada prinsip / asas kemaslahatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya ?

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan pola asuh yang ada pada lembaga kesejahteraan sosial anakPutri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya, kemudian ditinjau dengan menggunakan hukum yang berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *pertama,* Sistem pengasuhan di lembaga menerapkan pendidikan agama dan moral dengan pengasuhan dan pengajaran dengan sistem pondok pesantren, menjadikan akhlak yang sesuai dengan iman dan agamanya, selain itu lembaga juga memberikan pendidikan intelektual yaitu formal dan non formal serta mengembangkan *life skill* beserta memperhatikan kesehatan santri dengan pengadaan fasilitas kesehatan yang ada di lembaga. Dengan aturan penempatan yang dibagi menjadi penerimaan dan pengambilan anak di lembaga. Penerimaan anak di lembaga dengan mengajukann beberapa asesmen yang harus dicek kebenaran dan kelengkapan data. Pengambilan anak di lembaga sendiri melakukan pemberkasan mutasi sekolah dan pengembalian dana kepada lembaga. Apabila anak sudah tamat sekolah maka melakukan pengabdian selama 1 tahun lalu bisa kembali ke sekolah.. *Kedua,* Analisis hukum positif telah dijelaskan yang belum berumur 12 tahun hak ibu, kalau sudah mumayyiz diserahkan ke anak untuk memilih. Analisis hukum islam, menitipkan anak di lembaga diperbolehkan selama orang yang mengasuh itu baik dan jujur, dalam waktu tertentu dan bukan selamanya, selama hal itu tidak malah berdampak negatif pada anak. Selain itu, lembaga tempat anak dititipkan harus amanat dan berkualitas, terutama menekankan pada pendidikan keagamaan. Namun kurang sesuai karena orang tua telah melepas tanggung jawab dan nafkah terhadap anak.

Sejalan dengan uraian atas, lembaga yang menaungi anak yang tidak memiliki keluarga, dan anak menjadi korban kekerasan, dan penelantaran, makaLembaga Kesejahteraan Sosial AnakPutri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya sebaiknya lebih selektif dalam menerima anak asuh, terlebih mengenai kelengkapan dokumen berupa surat putusan pengadilan hak asuh anak agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman pada saat penyerahan kembali kepada orang tua atau keluarga anak yang memiliki hak asuh terhadap anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN UJIAN ..... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PENGASUHAN ANAK 20
A. Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam 20
1. Pengertian Pengasuhan Anak 23
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak 27
3. Kewenangan Pengasuhan Anak 31
4. Tugas dan Kewajiban Pengasuhan Anak 37
B. Pengasuhan Anak Dalam Hukum Positif 37
1. Pengertian Pengasuhan Anak 38
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak 40
3. Kewenangan Pengasuhan Anak 42
4. Tugas dan Kewajiban Pengasuhan Anak 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengasuhan Anak Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 43
1. Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 43
5. Dasar Hukum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ... 44
6. Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif Untuk Anak 45

BAB III PENGASUHAN ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PUTRI 'AISYIYAH II KEBONSARI SURABAYA 48

A. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya 48

1. Profil dan Sejarah berdiri LKSA 48
2. Visi Misi LKSA 49
3. Tujuan LKSA 50
4. Program LKSA 51
5. Sumber Dana LKSA 52
6. Tata Tertib LKSA 53

B. Sistem Penempatan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya 59

C. Sistem Pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya 61

BAB IV ANALISIS DATA TENTANG HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGASUHAN DAN PENEMPATAN ANAK 66

A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Penempatan dan Pengasuhan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 66

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 72

C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan/ Pola Pikir Masyarakat Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 74

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang anak adalah suatu hal yangdinanti-nantikan, karena anak merupakan suatu kebanggaan dan rezeki dari Allah SWT yang kehadirannya diharapkan oleh setiap pasangan. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur maupun yang telah dewasa.Hukum tersebut timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandungnya. Hubungannya seperti apa hak dan kewajibannya, bagaimana dalam pelaksanaanya dan apa yang menjadi dasar hukumnya.[1]

Orang tua berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu menjalankan perintah agama secara baik. Sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada di dalam lingkungan kehidupannya. Artinya mendidik anak dengan contoh perilaku langsung itu memiliki kebiasaan melakukan hal-hal yang baik maka anaknya pun akan menjadi manusia saleh.[2]

---

[1] Fadli, *Hak Alimentasi Orang Tua Dari Anak Kandungnya*, (Makassar : Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 1-2.
[2]A.MujabMahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak",* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 134-1435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapan diatas tidak dapat terwujud apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian merupakan sebuah malapetaka dan terkadang membawa kepada sebuah penelantaran bagi seorang anak. Di saat itu seorang anak tidak lagi dapat lagi menikmati rasa kasih sayang terhadap kedua orang tuanya, padahal kasih sayang adalah unsur terpenting bagi pertumbuhan mental seorang anak.[3]

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orangtuanya terhadap masalah hadhanah memang sangat diperlukan. Jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orangtua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, walaupun tugas hadhanah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memeperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

Dalam persoalan kedua orang tua si anak berpisah maka pengasuhan anak secara Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ini dikaitkan dengan dua periode:

---

[3] Satria Effendi M. Zaen , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 166-167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Periode Sebelum Mumayyiz

   Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

2. Periode Sesudah Mumayyiz

   Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.

   Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya.Sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai.[4]

Telah di jelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perceraian mengenai semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri 21 (dua puluh satu) tahun.

[4] Ibid., hlm. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pula dalam Pasal 45 mengenai orang tua wajib memelihara anak dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meksipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Dalam Pasal 47 mengenai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah pengasuhan orang tuanya.

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa tanggung jawab utama pengasuhan anak dipikul oleh orang tua kandungnya. Tetapi apabila pengasuhan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tiada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengandukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin.[5]

Kaitannya dengan itu, siapa yang layak ditunjuk dan diserahi tanggung jawab sebagai "keluarga pengganti" (mengandung makna bukan mengambil alih atau menghilangkan tanggung jawab dan fungsi keluarga sepenuhnya), melainkan hanya mengganti untuk sementara waktu selama orang tua

[5] Fuadi Abdullah, *Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak,* (Aceh : Tesis, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2013), hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhalangan dalam memberikan asuhan dan pendidikan sehingga anak terhindar dari *stagnansi*proses tumbuh kembang. [6]

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang menjelaskan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak(LKSA) merupakan wahana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua atau keluarga. Semua upaya dimaksud didasarkan pada prinsip bahwa lingkungan terbaik agar anak tumbuh kembang secara maksimal adalah dalam asuhan dan perlindungan orang tua atau keluarga. Selain itu, dalam penentuan alternatif pengasuhan tersebut, anak terlibat dalam pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.[7]

Diserahkannya anak-anak tersebut pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak maka mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa tujuan menyelenggarakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah

---

[6] Tio Ade Taufiqurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja,* (Surabaya : Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2018) hlm. 3

[7] Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), Hlm. 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.[8]

Memberikan pengasuhan anak kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dirasa banyak orang pasca cerai adalah pilihan alternatif. Memudahkan pasangan-pasangan pasca cerai menyerahkan anaknya dan beralasan bahwa anak mereka akan diurus dengan baik dengan didikan yang baik, jelas dan dirawat dengan baik dan mengandalkan akreditasi yang jelas dari panti tersebut.[9]

Seorang anak dari pasangan pasca cerai ini sengaja di titipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya ini oleh ayah si anak tersebut dan tanpa sepengetahuan si ibunya. Anak ini dititipkan di panti asuhan oleh ayahnya dengan alasan ayahnya ini tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa mengasuh dengan penuh setelah perceraian terjadi dan ibunya telah meninggalkan mereka. Namun setelah beberapa tahun kemudian, ibunya datang ingin mengambil anak tersebut, namun oleh pihak panti ditolak dengan alasan siapa yang menaruh dan siapa yang mengambil disitulah orang yang mempunyai kuasa.

Dilihat dari cerita tersebut, timbullah suatu permasalahan yang cukup banyak. Seperti halnya, ayahnya menaruh anak di panti tanpa sepengetahuan

---

[8] Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hml. 4
[9] Hasil observasi penulis di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan) di lingkungan rumah penulis di Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu dari anak tersebut, anak ini ditelantarkan oleh ayahnya begitu saja dan ayahnya melepas tanggung jawab sebagai orang tua kepada pihak lembaga kesejahteraan sosial anak, menyerahkan kepada pihak lembaga kesejahteraan sosial anak tanpa menunjukan surat putusan pengadilan hak asuh anak, dan permintaan ibu yang mengambil anak tersebut ditolak oleh dengan panti dengan alasan mengambil kembali anaknya tanpa ijin dari ayah si anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya".**

B Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah yang dapat dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hak asuh anak pasca cerai berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Legalitas lembaga kesejahteraan sosial anak putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya
3. Tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga anak yang ditaruh di lembaga kesejahteraan sosial anak berdasar yuridis dan hukum
4. Prosedur penerimaan anak asuh di lembaga kesejahteraan sosial anak menurut peraturan panti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Prosedur penerimaan anak asuh berdasarkan undang-undang.
6. Alasan pihak lembaga kesejahteraan sosial anak menerima anak asuh tanpa putusan pengadilan.
7. Prosedur pengeluaran anak asuh di lembaga kesejahteraan sosial anak menurut peraturan panti.
8. Alasan pihak lembaga kesejahteraan sosial anak menolak ibu mengambil anaknya.
9. Pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif.

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Alasan pihak lembaga kesejahteraan sosial anak mengenai penerimaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tanpa putusan pengadilan.
2. Alasan pihak lembaga kesejahteraan sosial anak mengenai penolakan anak yang diambil oleh ibunya di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

C Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penempatan anak asuh pada prinsip / asas kemaslahatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D Kajian Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Akan tetapi menurut peneliti, penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penelitian kali ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Tio Ade Taufiqurrahman dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahuun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja (Studi Kasus Dusun Kedungsari Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)"* pada tahun 2018. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa praktik penitipan anak di desa Moronyamplung tersebut menyalahi aturan dalam Hukum Islam, karena kedua orang tua tersebut tergolong mampu, dan dalam prakteknya penitipan ini tidak adanya upah yang diberikan oleh orang tua kepada pengasuh.
2. Skripsi Neila Sakinah dengan judul *"Analisis Maslahah Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Asuh Anak (Hadanah)"* pada tahun 2018. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa batasan hak asuh anak (*hadhanah*) bagi anak perempuan menurut madzhabmaliki. Mazhab Maliki mengatakan bahwa batasan hak asuh anak (*hadanah*) yakni untuk laki-laki sampai ia baligh dan untuk perempuan sampai ia menikah dan disetubuhi oleh suaminya. Maka dari itu akan lebih aman jika anak perempuan ada dalam asuhan ibunya dimana anak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mendapat kasih sayang, kelembutan, ketulusan dalam kehidupanya. Namun bukan berarti sang ayah lepas tanggung jawab atas anak itu. Ayah harus tetap menafkahi si anak.

3. Skripsi M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A. dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar Di Indonesia"* pada tahun 2017. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak mengikat bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Anak terlantar dapat disepadankan dengan *al-laqit*dalam hukum Islam. Perlindungan kepada *al-laqit*berhukum fardlu kifayah dan dapat meningkat menjadi fardlu 'ain jika anak tersebut terancam keselamatan jiwanya.

E Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, adapun tujuan yang inigindihasilakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penolakan lembaga kesejahteraan sosial anak (panti asuhan)Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya terhadap permohonan ibu mengambil anaknya
2. Untuk mengetahui status hukum Perundang-Undangan tentang penolakan panti asuhan Putri 'Aiyiyah II Kebonsari Surabaya terhadap permohonan ibu mengambil anaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai pemasukan dan penarikan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai bagaimanna. Dan juga pemikiran dan kewajiban orang tua prespektif Hukum Islam dan Yuridis.
2. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan penyadaran terhadap masyarakat luas terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, agar bisa menjadi pertimbangan bagi institusi pemerintah maupun masyarakat dalam menangani masalah anak terlantar.

   Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, agar pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bisa lebih teliti mengenai berkas-berkas penerimaan dan penarikan anak.

   Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156 mengenai akibat perceraian anak yang seharusnya berada di bawah diasuhan orang tua pasca cerai dan hak asuh anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 mengenai orsng tus wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri meskipun telah putus perkawinan orang tuanya. Pasal 47 mengenai anak yang belum berumur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi yayasan Panti Asuhan MuhammadiyahSurabaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

G Definisi Operasional

Judul skripsi penulis adalah **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya".** Untuk menghindari kesalahpahaman dengan pengertian yang dimaksud maka perlu untuk dijelaskan tentang pengertian variabel-variabel judul secara terperinci, yaitu :

1. **"Hukum Islam"** yang mendefinisikan menurut Amir Syarifuddin bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wakyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk beragam Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fikih, karena arti syariah dan fikih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung di dalamnya.[10] Yang dimaksud penulis hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, pendapat ulama, kaidah fiqh, maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pengasuhan anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak.

2. **"Hukum Positif"** berarti juga iusconstitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam Negara Indonesia.[11] Hukum disini yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah PeraturanPemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 mengenai Hak Asuh Anak dan *Maslahah Mursalah.*
3. **"Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak"** yang berarti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.[12]

H Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

---

[10] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Cet. I*, (Padang : Angkasa Raya, 1990), Hlm. 19.
[11] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56
[12] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
   b. Data mengenai Standar Operasional Prosedur penerimaan dan pengeluaran anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak.
   c. Sistem pengasuhan di lembaga kesejahteraan sosial anak.
   d. Proses penempatan anak asuh pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.
2. Sumber Data
   a. Sumber Primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan,[13] yaitu :
      - Bapak anak
      - Ibu anak
      - Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.
      - Ibu Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.
   b. Sumber Sekunder, buku-buku / kajian pustaka yang menyangkut tentang pengasuhan anak antara lain :
      1) Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.

[13] S. Nasution, *Metode Research,Cet. VIII,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dokumen Akreditasi Panti Asuhan ‘Aisyiyah Se-Indonesia dan Penerapan Standart Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).
3) StandartOperating Prosedur (SOP) Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah II
4) Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta : Kencana, 2010.
5) Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar,* Jakarta : Darul Haq, 2015.
6) Edi Gunawan, *Problematika Pemeliharaan Anak Pada Perkara Perceraian,* Manado : STAIN Manado Press, 2014.
7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
9) Kompilasi Hukum Islam
10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
12) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta : Kencana, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
14) A.MujabMahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
15) Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013.

3. Teknik Pengumpulan Data
   a. Wawancara

      Wawancara adalah adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti,[14] yaitu dengan komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak lembaga dan orang tua anak.
   b. Dokumentasi

      Dokumentasi adalah metode penelitian ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber- sumber dokumen (Surahmad, 1996:132). Metode ini dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang dibutuhkan sebagai bahan pelengkap dalam perolehan data, berupa foto, rekaman dan sebagainya.Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. Dengan memperoleh data seperti SOP di

[14]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut dan biodata anak yang ditempatkan tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

   a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.[15] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

   b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambar yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang diperoleh.[16]

   c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikanan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[17]

5. Teknik Analisis Data

   Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode induktif. Yaitu mengemukakan fakta / kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian yang pada akhirnya ditarik

[15] Ibid., hlm. 197.
[16] Chalid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian ,* (Jakarta: BumiAksara, 1997), hlm. 153
[17] Ibid., hlm. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kesimpulan tentang kasus penolakan pihak panti terhadap ibu mengambil kembali anaknya.

I Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah berisi landasan teori tentang pengasuhan dan penempatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif serta pengasuhan anak melalui lembaga kesejahteraan sosial anak.

Bab Ketiga adalah berisi fakta-fakta di lapangan mengenai lembaga kesejahteraan sosial anak putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya, sistem penempatan dan sistem pengasuhan anak.

Bab Keempat adalah analisis hasil penelitian. Bab ini adalah analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penerimaan anak, penarikan anak dan pengasuhan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima adalah penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian dan menjadi bab penutup. Pada bab ini penulis membaginya ke dalam dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PENGASUHAN ANAK

A. Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah hadha>nah. Kata *h{ad{a>nah,* berasal dari bahasa Arab (حضنة) dengan asal kata *h{ad{a>nah*, (حَضَنَ), yah{dun (يَحْ ضُن), h{ad{nan (حَضْنًا), ih{tad{hana (اِحْ تَضَنَ), h{a>d{inatun(حَاضِنَةٌ), h{awa>d{in(جَوَاضِن), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuhan anak.[18]

Al-Shan'anidalam bukuSubul as-Sala>mmenjelaskan bahwa *h{ad{a>nah* adalah bentuk masdar dari kata *h{ad{ha>na* atau *h{ad{hi>nah* yang artinya pengasuhan atau pemeliharaan.Dengan kata lain, *h{ad{a>nah* berarti juga berasal dari kata *h{ad{a>nah* احَضَن dengan kasrah huruf "h{a" adalah masdar dari kata حَضَنَ*h{ad{a>nah* syabiyyah yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya *h{ad{ha>nanwa> h{idha>nah*{yaitu asuhan atau pemeliharaan,الحضن dengan kasrah huruf "ha>" juga berarti bagian badan mulai dari

[18] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*cet. ke-2, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.[19]

Al-Munawwir, menjelaskan bahwa kata *h{ad{a>nah* berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat.[20] Sedangkan menurut M. Zein, kata *h{ad{a>nah* berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya.[21] Sementera Abdul Aziz Dahlan, menjelaskan bahwa kata, *h{ad{a>nah* berarti "di samping" atau berada "di bawah ketiak.[22]

Istilah *h{ad{a>nah* dalam terminologi hukum Islam memiliki artimerawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.[23]

Ulama' fikih klasik, memberikan pengertian *h{ad{a>nah* dengan redaksi yang berbeda. Menurut Ulama' Hanafiyah, *h{ad{a>nah* merupakan salah satu usaha dalam mendidik anak yang dilakukan orang yang memiliki hak mengasuh. Sedangkan Ulama' Syafi'iyyah, *h{ad{a>nah* merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang

---

[19] Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah BulughulMaramPenterjemah Ali Nur Medan cet. ke-7 Jilid III*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 191.
[20] Ahmad Warsonal-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir,* (Yogyakarta : Pesantren al-Munir, 1984), h. 295.
[21] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan UshuliyahCet. I,* (Jakarta : PT. Prenada Media, 2004), h. 166.
[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415
[23]Ibid., h. 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa.[24]

Abun Bunyamin, memberikan pengertian *h{ad{a>nah* adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.[25]Amir Syarifuddin, memberi pengertian *h{ad{a>nah*.

H{ad{a>nah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk memghindari sesuatu yang dapat merusaknya.[26]

Menurut Sayyid Sabiq, *h{ad{a>nah* berarti melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, atau menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.[27]

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan *h{ad{a>nah* berarti mengenai pembagian hak asuh. Pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal

---

[24]Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Anak,* (Jakarta : Al-Mawardi, 2004), h. 101.
[25] Abun Bunyamin, *Hadhanah dan Problematikanya (Suatu Analisis Terhadap Pemegang Hadhanah dalam Kaitannya dengan Kepentingan Anak),* (Jakarta : Pt. Tomasu, 1999), h. 25.
[26]H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 67
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah Jilid VIII,* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.[28]

Berdasarkan beberapa pengertian *h{ad{a>nah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *h{ad{a>nah* itu ialah pemeliharaan terhadap anak yang dimulai sejak terlahir ke muka bumi hingga ia dewasa atau telah mampu mengurus dirinya sendiri.

2. Hukum Pengasuhan Anak

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawina saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.[29]

Adapun dasar hukum dalam Al Quran yang dimaksudkan pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.[30] Seperti dinyatakan dalam Firman Allah :

---

[28]Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Citra Umbara, 2012), h. 354.
[29] Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Cet III, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2009), h. 326.
[30] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997), h. 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ

لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.[31]

Firman Allah Swt :

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut"

Jika kamu mengambil perempuan lain sebagai penyusu anak-anakmu, maka tidak ada salahnya, jika kamu mau memberikan kepada mereka upah yang wajar, sebagaimana berlaku di kalangan mereka. Karena hal ini berguna bagi perempuan yang menyusui anak yang disusuinya, dan bapaknya. Karena bila ibu susu tidak mendapat upah yang dikehendakinya, yaitu memperoleh bayaran penuh, tentu ia tidak akan memperhatikan kepentingan si anak, tidak mementingkan tugas menyusui, kebersihan, dan lain-lainnya. Jika ia merasa diperlakukan tidak baik, air susunya akan berubah dan akan merugikan kepentingan si anak, menyakitkan hati anak, dan selanjutnya akan menyakitkan hati bapaknya sendiri, ketika ia melihat anaknya tidak seperti yang ia ingini.[32]

Hal yang demikian itu akan dapat menjamin bahwa wanita lain itu akan berlaku jujur terhadap anak susuannya, serta akan memelihara dan mengasuhnya.[33]

---

[31] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 237.
[32] Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tarjamah Tafsir Al Maraghi 2,* (Bandung : CV Rosda, 1987), h. 243
[33] Sayyid Quthb, *Tafsir FiDhilalilQur'an 1 di Bawah Naungan alQur'an,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara asuhan dengan susuan ialah bahwa asuhan merupakan pendidikan dan pemeliharaan anak, sedangkan susuan adalah pemberian makanan. Berdasar hal ini, maka seorang ibu boleh menggugurkan haknya untuk menyusui dan tetap mempertahankan haknya dalam mengasuh.[34]

Adapun hal tersebut berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui 'Ali ra :

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّرَضِيَاللَّهُعَنْهُ فَقَالَ: (وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ اَلْخَالَةَ وَالِدَةٌ)

Artinya :

"Seorang anak perempuan diasuh oleh saudara perempuan ibunya, karena sesungguhnya saudara perempuan ibunya sama kedudukannya dengan ibu."[35]

Kalau ada seorang wanita bersedia memberikan asuhan dengan sukarela, maka menurut Imamiyah, si anak tidak boleh dipaksa berpisah dari ibunya. Demikian pula pendapat para ulama mazhab yang tidak mewajibkan adanya upah bagi orang yang mengasuh, sebab dalam hal ini tidak ada masalah untuk perbuatan baik serupa itu, sepanjang dinyatakan bahwa pengasuh tidak berhak atas upah.[36]

Lain halnya dengan pendapat Hanafi, mewajibkan upah atas orang yang mengasuh anak, apabila si ibu menolak tanpa upah atau ada seorang wanita lain yang bersedia mengasuhnya secara cuma-cuma, maka si ibu didahulukan atas

---

[34] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta : Lentera, 2013), h. 420.
[35] Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram, Kumpulan Hadist dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw.,* (Jakarta : PT. Gramedia), h. 410.
[36] Ibid., hlm. 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita tersebut manakala upahnya ditanggung oleh ayah si anak. Tetapi apabila wanita yang menjadi sukarelawan itu adalah kerabat dekat anak yang diasuh, dan si ayah adalah orang yang tidak mampu, atau diambilkan dari harta si anak, maka wanita yang memberikan asuhan secara sukarela di dahulukan atas ibu. Sebab dalam kasus seperti ini, upah tersebut dibebankan pada harta si anak, sementara orang yang bersedia memberikan asuhan cuma-cuma itu bisa melakukannya tanpa upah. Itulah sebabnya, maka wanita yang bersedia memberikan asuhan dengan cuma-cuma itu didahulukan atas ibuya, demi kemaslahatan anak tersebut. [37]

3. Kewenangan Pengasuhan Anak

Para Imam mazhab fikih berbeda pandapat mengenai urutan orang-orang yang berwenang melakukan pengasuhan anak.

Menurut ulama' mazhab Hanafi, bahwa Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.

Ulama' mazhab Maliki berpendapat, bahwa hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempua ibu sekandung,saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuankakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

Ulama' mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.

[37] Ibid., hlm. 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama' mazhab Hambali, bahwa hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.

Berbeda dengan ulama' mazhab Hanbali, Kalau ayah meninggal atau menjadi gila sesudah asuhan diserahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan diserahkan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh si anak dibanding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah, bahkan andaikata dia kawin lagi dengan laki-laki lain sekalipun. Kalau kedua orang tua meninggal dunia, maka asuhan beralih ke tangan kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ayah ini meninggal tanpa menunjuk seorang penerima wasiat (yang ditunjuk untuk mengasuh), maka asuhan beralih pada kerabat-kerabat si anak berdasar urutan waris. Kerabat yang lebih dekat menjadi penghalang bagi kerabat yang lebih jauh. Bila anggota keluarga yang berhak itu jumlah berbilang dan sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan nenek dari pihak ibu, atau bibi dari pihak ayah dengan bibi dari pihak ibu, maka dilakukan undian manakala mereka berebut ingin mengasuh. Orang yang namanya keluar sebagai pemenang, dialah yang paling berhak mengasuh sampai orang ini meninggal atau menolak haknya. Ini juga adalah pendapat Hambali.[38]

Apabila si anak belummumayyiz maka si ibu berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut yang belum mumayyiz. Hadis riwayat dari Ahmad dan Abu Dawud :

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

[38] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta : Lentera, 2013), h. 415-416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi waSallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim."[39]

Jadi dalam hadis tersebut selama si ibu dari anak-anak bercerai dengan ayah si anak-anak maka hak asuhnya pada ibu. Apabila si ibu menikah dengan laki-laki lain, beralih kepada ayahnya. Alasan tersebut mungkin perhatiannya si ibu akan beralih kepada suaminya yang baru.

Abdurrahman ibn Umar Ba'alawi dalam "*Bugyahal-Mustarsyidin*" menegaskan, bagi ibu yang telah menikah tidak lagi memiliki hak *hadhanah* terhadap anaknya, meskipun suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut.[40]

Apabila anak tersebut sudah mumayyiz, maka dapat memilih antara ikut ayahnya atau ibunya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي,

وَقَدْ نَفَعَنِي, وَسَقَّانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا غُلَامُ!

هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ, فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ, فَانْطَلَقَتْ بِهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ,

وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ

[39] Terjemahan Bulughul Maram, (Bandung : Gema Risalah Pres Bandung, 1996), h. 253.
[40] Abdurrahman ibn Umar Ba'alawy, *Bughyahal-Mustarsyidin,* (Semarang : Usaha Keluarga), h. 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dari Abu HurairahRadliyallaahu 'anhu bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah untukku. Nabi Shallallaahu 'alaihi waSallam bersabda: "Wahai anak laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari yang engkau kehendaki." Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi."[41]

Dalam hadits lain juga dikatakan :

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ; (أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتِ اِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْأُمَّ

نَاحِيَةً, وَالْأَبَ نَاحِيَةً, وَأَقْعَدَ اَلصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اِهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ,

فَأَخَذَهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِمُ

Artinya :

"Dari Rafi' Ibnu Sinan Radliyallaahu 'anhu bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi waSallam mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.

Jadi hak pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai, ketentuannya adalah:

a. Apabila ia masih kecil (belum baligh), maka yang berhak untuk memeliharanya adalah ibunya.
b. Apabila ia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka si anak berhak untuk menentukan dengan siapa ia akan ikut.

[41] Terjemahan Bulughul Maram, (Bandung : Gema Risalah Pres Bandung, 1996), h. 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tugas dan Kewajiban Pengasuhan Anak

Pada dasarnya, banyak sekali tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak dan perkembangannya. Sekian banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh pengasuh, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban Pendidikan Iman

Pendidikan iman yang dimaksud adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syari'ah sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Kewajiban pendidik ataupun pengasuh adalah menumbuhkan anak atas dasar pemahaman dan dasar-dasar pendidikan iman dan ajaran Islam selama masa pertumbuhannya, sehingga anak akan terikat dengan Islam, baik akidah maupun ibadah, disamping penerapan metode maupun peraturan.[42]

Kewajiban orang tua sebagai pendidik adalah menumbuhkan kesadaran pemahaman anak akan hal tersebut agar anak selalu terikat hatinya dengan Allah dalam bingkai akidah Islamiyah serta ibadah. Dengan begitu ia akan mengenal Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Rasulullah sebagai teladannya dan Al-Qur'an sebagai pedomannya.

Tanamkan pula bahwa apa yang dilakukan di dunia ini semata-mata untuk mencari keridhoan Allah SWT, bahwa setiap

[42] Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam,* (Semarang : Asy-Syifa', 1981), h.. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan haruslah diniatkan untuk mendapatkan ridloNya. Dengan demikian, akan tercipta ubudiyah (pengabdian) yang semata-mata hanya untuk Allah SWT.

Hal tersebut berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهِ وَ قِرَأَةُ الْقُرْأَنِ فَإِنَّ حَمْلَةَ الْقُرْأَنُ فِيْ ظِلِّ اللهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ ظِلَّهُ مَعَ اَنْبِيَائِهِ وَاَصْفِيَائِهِ (رَوَاهُ الدَّيْلَمِ)

"Dari Ali ra berkata, Rasulullah SAW bersabda : didiklah anak kalian dengan tiga macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al Qur'an, karena sesungguhnya orang menjunjung tinggi Al Qur'an akan berada di bawah lindungan Allah diwaktu tidak ada lindungan selain Lindungan-Nya bersama para Nabi dan kekasihnya (H.R. Ad-Dailami)[43]

Hadis diatas juga bekaitan dengan firman Allah SWT, dengan salah satunya mendidik anak dengan mengajarkan berbuat baik, hormat kepada sesama, mendirikan sholat. Firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 83 :

[43]http://khairima.blogspot.co.id/2012/03/kumpulan-hadis-hadis-tarbawi.html (diakses pada 10 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْ

مَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ

Artinya :

"Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari) kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu (masih menjadi) pembangkang."[44]

QS. Thaha ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَىٰ

Artinya :

"Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa."[45]

[44]https://www.dusturuna.com/quran/2-83/ (diakses pada 10 Januari 2020)
[45]https://tafsirq.com/topik/thaha+ayat+132 (diakses pada 10 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewajiban Pendidikan Akhlak (Moral)

Yang dimaksud dengan akhlak (*Al-Khuluk*) yaitu perangai (*s-Sajiyah*) dan tabi'at (*Al-thab'*). Kata *Al-Khuluk* menurut bahasa adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan seseorang yang berupa adab.[46]

Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak dini hingga menjadi seorang pemuda yang siap mengarungi lautan kehidupan.[47]

Pendidikan akhlak atau moral sebaiknya diberikan sejak dini agar anak memiliki prinsip yang dapat membawa mereka menjadi insan kamil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan tentunya dapat membangun nusa, bangsa, dan negara yang berkualitas. Jika pendidikan moral berkualitas, maka yang bersangkutan akan berkualitas dalam bertutur kata, berbuat sesuatu dan melakukan aktivitasnya, cara berfikirnya karena ia bertanggung jawab penuh atas dirinya secara lahir dan batin, maka kesuksesan akan diraihnya di dunia dan kelak di akhirat.

---

[46] Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi SAW, Panduan Lengkap Pendidikan Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf terjemahan Salafuddin Abu S.,* (Surakarta : Pustaka Arafah, 2013), h. 243.

[47] Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam,* (Bandung : AsySyifa, 1990), h. 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal di atas berkaitan dengan hadis Nabi :

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ

يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ

مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ

Artinya :

"Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang ikut melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk dalam Islam, maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang ikut mengerjakannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka." (HR. Muslim)[48]

Ada juga hadis mengenai seorang ulama Salaf menasehati anaknya:

يا بنى لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلى من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم

"Wahai anakku, aku lebih suka melihatmu mempelajari satu bab tentang adab dibanding mempelajari tujuh puluh bab tentang ilmu."[49]

c. Kewajiban Pendidikan Fisik

Pendidikan fisik untuk anak-anak diharapkan agar anak dapat tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, bergairah dan bersemangat. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam memberikan pendidikan fisik kepada anak, yaitu :

[48]https://yufidia.com/2955-mendidik-anak-secara-islam.html(diakses pada 10 Januari 2020)
[49]https://ahmadsyachruddin.wordpress.com/2017/12/18/antara-ilmu-dan-adab/(diakses pada 10 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Membiasakan anak untuk menggosok gigi ketika hendak sholat maupun tidur
2) Mengajari anak untuk selalu menjaga kebersihan
3) Memerintahkan anak untuk sholat lima waktu sehari semalam ketika anak sudah menginjak umur tujuh tahun. Jika anak enggan melaksanakan kewajiban ini pada usia sepuluh tahun, maka orang tua boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan, tetapi cukup sebagai peringatan dan pembelajaran.
4) Mengikuti sunah-sunah Rasulullah SAW dalam makan dan minum serta tidak berlebihan
5) Tidur setelah sholat isya' dan bangun pagi sebelum subuh untuk melaksanakan sholat subuh
6) Mendoakan anak supaya terhindar dari kejelekan maupun godaan syaitan.[50]

d. Kewajiban Pendidikan Intelektual

Pendidikan intelektual disini merupakan pembentukan dan pembinaan kerangka berfikir anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan hukum, peradaban ilmiah dan modernisasi serta kesadaran berfikir dan berbudaya.[51]

e. Kewajiban Pendidikan *Psikis.*

Pendidikan psikis yang dimaksud yaitu dengan mendidik anak agar bersikap berani, berterus terang, merasa sempurna, suka berbuat baik terhadap orang lain, menahan diri ketika marah dan juga senang kepada seluruh bentuk keutamaan psikis dan moral[52]

---

[50] Abdul Mustaqim, *Menjadi Orang Tua Bijak : Solutif Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak,* (Bandung : Al-Bayan, 2003), h. 93-94.
[51] Abdullah Nasluh Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam,* (Bandung : Asy-Syifa, 1990), h. 270.
[52] ibid., h. 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengasuhan Anak Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Pengasuhan berasal dari kata "asuh" (mengasuh) yang menurut Daryanto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menjaga dan memelihara anak kecil; membimbing agar bisa berdiri sendiri.[53]

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa pengasuhan anak ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.[54]

M. Yahya Harahap menyatakan pengasuhan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan anak berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tesebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai bataas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.[55]

---

[53] Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,* (Surabaya, Apollo, 1997), h. 60.
[54] Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
[55] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Medan : Zahir Trading, 1975), h. 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainuddin dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia mengatakan bahwa pengasuhan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pengasuhan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.[56]

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia mengatakan bahwa *hadhanah*yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.[57]

Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa anak yang belum *mumayyiz*adalah hak ibunya, anak yang sudah *mumayyiz*diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya untuk sebagai pemegang hak pemeliharaannya, untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[58] Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bapak/ ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak. Bapak lebih wajib/ bertanggung jawab atas semua biaya anak, bilamana ada perselisihan maka pengadilan yang memberi keputusan.[59]

---

[56] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet II,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 64.
[57] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia Cet. III,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 235.
[58]Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Citra Umbara, 2012), h.354.
[59]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.[60]

Dasar hukum hak asuh anak dalam hukum positif yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

   Bapak / Ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak. Bapak lebih wajib / bertanggung jawab atas semua biaya anak, jika ada perselisihan antara bapak/ ibu anak-anak maka pengadilan yang memberi keputusan, hal tersebut tertera dalam Pasal 41. Bahkan membiayai anak tersebut sampai anak itu kawin / dapat berdiri sendiri yang sudah tertera dalam Pasal 45.

b. Kompilasi Hukum Islam

   Kewajiban orang tua dalam KHI mengenai mumayyiz yakni ketika belum berumur 12 tahun dan berada di bawah pengasuhan ibunya. Sedangkan yang sudah mumayyiz bisa memilih antara ayahnya atau ibunya yang akan mengasuhnya. Ketentuan biaya pemeliharaan sepeunuhnya tanggung jawab ayahnya, yang tertera dalam Pasal 105.

[60] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai harta anak wajib dikembangkan dan tidak boleh sampai mengalami kerugian karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka sepenuhnya tanggung jawab orangtua, yang sudah tertera di Pasal 106.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam Pasal 1 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dalam Pasal 6 menjelaskan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Dalam Pasal 7,setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, jika anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial

d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak sendiri yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan hasil kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

3. Kewenangan Pengasuhan Anak

Dalam menentukan siapa yang lebih berhak melakukan *hadhanah*, harus dibedakan antara anak yang belum *mumayyiz* dan anak yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyiz. Anak dianggap sudah mumayyiz apabila telah mampu makan, minum, buang air kecil dan buang air besar sendiri. Ada yang memberikan sampai umur 7 (tujuh) tahun. Pada tahap perkembangan ini (*mumayyiz*), orang tua diperintahkan menyuruh anaknya melakukan sholat supaya di usia dewasa (mukallaf atau baligh) menjadi terbiasa dan terlatih. Dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.[61]

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak. Dalam pasal 156 huruf (a) :

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
    1) Wanita--wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    2) Ayah;
    3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
    4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah
b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.[62]

---

[61] Wahyu Kuncoro, *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga,* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), h. 66-67.
[62]Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Citra Umbara, 2012), h. 370

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua pasal di atas menempatkan posisi anak pada dua keadaan. *Pertama,* ketika anak belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka diberikan kepada ibunya. *Kedua,* ketika anak tersebut sudah mumayyiz pilihan ditentukan oleh anak sendiri, apakah ingin mengikuti ayah atau ibunya.[63]

Mengingat pengaruh pengasuh sangat besar terhadap jasmani dan rohani anak, maka Pasal 156 Kompilasi Hukum Islampoin (c) menegaskan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.[64]

Satu hal yang seringkali dilupakan, ketika anak berada di bawah pengasuhan ibu maka semua biaya *hadhanah*dan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuan. Jadi tidak dibenarkan apabila ayah secara sengaja dan tidak bertanggung jawab atas urusan nafkah anak, karena hal itu tentu akan memberatkan sang ibu.

4. Tugas dan Kewajiban Pengasuhan Anak

Tugas dan kewajiban orang tua juga terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

---

[63] Khairul Nasri, *Penerapan Asas IusContraLegem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah, Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, vol. 34, no.2,* (November 2018), h. 120.
[64]Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Citra Umbara, 2012), h.370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
   b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
   c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
   d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[65]

Begitupun dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[66]

[65]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[66]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengasuhan Anak Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak, mengenai pengertian lembaga kesejahteraan sosial anak yaitu lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.[67]

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pasal 1 ayat 3 menjelaskan Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pengasuhan anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon orang tua asuh dan calon anak asuh.[68]

2. Dasar Hukum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Dasar hukum berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang akan menjamin terpenuhi

[67]Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Anak.
[68] Peraturan Pemerintah Republik Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak anak dengan pengasuhan alternatif, dan memastikan kesejahteraan sosial anak.

3. Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif Untuk Anak

   1) Hak Anak Untuk Memiliki Keluarga
   2) Tanggung Jawab Dan Peran Orang Tua Dan Keluarga
   3) Pencegahan Keterpisahan Keluarga
   4) Kontinum Pengasuhan
   5) Dukungan Kepada Keluarga Untuk Pengasuhan
   6) Tanggung Jawab Negara
   7) Pengasuhan Alternatif
   8) Pengasuhan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
   9) Asesmen Kebutuhan Pengasuhan Anak
   10) Pengambilan Keputusan Untuk Penempatan Anak Dalam Pengasuhan Alternatif
   11) Keberlangsungan Pendidikan Dan Kehidupan Sosial Budaya Anak
   12) Keterlibatan Anak Dalam Pengambilan Keputusan Pengasuhan[69]

Dalam praktek prioritas lembaga kesejahteraan sosial anak adalah untuk memberi dukungan bagi anak di dalam keluarga dengan orientasi utama penguatan kapasitas pengasuhan dalam keluarga anak. Lembaga kesejahteraan

[69]Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial anak harus melakukan identifikasi terhadap berbagai alternatif pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan memprioritaskan asuhan oleh anggota keluarga lain termasuk kerabat sebagai alternatif pertama.

Lembaga kesejahteraan sosial anak menyusun rencana pengasuhan individual untuk anak, yang terfokus pada usaha untuk me-reintegrasikan anak pada lingkungan keluarga, jika diputuskan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka.

Jika pengasuhan dalam keluarga diindikasikan bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan rujukan pada Dinas Sosial, yang akan memutuskan status pengasuhan anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif atau perlindungan khusus (Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).[70]

4. Standar Penentuan Respon Yang Tepat Bagi Anak[71]
    1) Standar Tentang Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pelayanan Bagi Anak
    2) Standar Perencanaan Pengasuhan
5. Standar Pelayanan Pengasuhan[72]
    1) Standar Pendekatan Awal Dan Penerimaan Rujukan
    2) Standar Pelayanan Pengasuhan Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

[70] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
[71]Ibid.
[72]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
4) Standar Pelaksana Pengasuhan
5) Standar Evaluasi Serta Pengakhiran Pelayanan Dan Pengasuhan Untuk Anak

6. Standar Kelembagaan[73]
   1) Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
   2) Pendirian, Perizinan, dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

[73]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGASUHAN ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PUTRI 'AISYIYAH II KEBONSARI SURABAYA

A. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya

1. Profil dan Sejarah berdiri lembaga kesejahteraan sosial anak putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.

Profil Panti

Nama Panti : Panti Asuhan Putri'Asyiyah II Kebonsari

Jenis Panti : Panti Asuhan yatim - piatu / terlantar

Alamat : Jl. Kebonsari Baru No. 36 A Surabaya RT II RW III Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Jawa Timur 60233.

Sejarah Berdiri Lembaga

Pada tahun 1987 Pimpinan Daerah 'Aisyiyah mendapatkan wakaf 3 kavling tanah LVK dari 3 drh. Masing-masing sebagai berikut :

a. Drh. Suraso M Ph. (Kav. 58 luas 333 M^2)
b. Drh. Sumpena Nata Jumena (Kav. 59 luas 414 M^2)
c. Drh. Sulistiyanto (Kav 60 luas 379 M^2)

Yang terletak di kecamatan Jambangan dengan amanat untuk kegiatan sosial. Dengan berlandaskan Al Quran surat Al Ma'un maka diputuskan untuk mendirikan Panti Asuhan khusus putri. Karena di kecamatan Jambangan belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pimpinan cabang ‘Aisyiyah maka Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Surabaya menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Wonocolo dan Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Wonokromo untuk dikelola bersama-sama.

Pembangunan gedung dimulai pada tahun 1991, selesai tahun 1993 kemudian diresmikan pemakaiannya pada tanggal 7 Jumadi Akhir 1414 bertepatan pada tanggal 22 November 1993 oleh Pimpinan Daerah Kota Surabaya (Hj. Sa’diyah Ibrahim) dengan beberapa bangunan yaitu gedung dua lantai yang terdiri dari ruang tamu dan kantor, 2 kamar tidur, dapur, 2 kamar mandi, kamar pengasuh, dan gudang. Panti ini mendapatkan surat Tanda Pendaftaran Departemen Sosial Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan nomor 437 / Orsos / IV / 1997, yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 April 1997.

Kemudian pada tahun 1997 membangun dua lantai 2 untuk penambahan kamar dan mushola. Pada tahun 2002 kembali membangun sisi lahan yang berada disebelah kanan gedung yang terdiri dari 8 kamar, dapur, dan 6 kamar mandi, lalu merenovasi bangunan awal (tahap 1) pada tahun 2003, dan tahun 2004/2005 membangun aula di atas bangunan lantai 2

2. Visi misi lembaga kesejahteraan sosial anak putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya

Visi

Panti asuhan ‘Aisyiyah menjadi pelayanan pengasuhan anak dan pusat kesejahteraan masyarakat yang profesional, bermutu, berkemajuan dan berbasis pada Figh Al Ma’un.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi

a. Menyelenggarakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis Figh Al Ma'un
b. Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, masyarakat / komunitas dan lembaga
c. Memfasilitasi penanaman dan pengembangan karakter (akhlaq) yang unggul dan kemandirian anak
d. Menjadi pusat pembelajaran, penyadaran dan partispasi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan anak dan masyarakat

3. Tujuan lembaga kesejahteraan sosial anak putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya

Tujuannya sebagai berikut :

a. Terwujudnya penyelenggaraan pelayan pengasuhan anak yang bermutu dan profesional pada Figh Al Ma'un.
b. Terwujudnya penyelenggaran pelayanan pengasuhan anak yang bermutu profesional berbasis keluarga / komunitas dan lembaga.
c. Tertanamnya karakter (akhlaq) yang unggul dan jiwa kemandirian, kepribadian kuat, dan mampu menghadapi / memecahkan masalah dalam kehidupannya.
d. Adanya wadah sebagai pusat pembelajaran, penyadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan kesejahteraan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Program kerja lembaga kesejahteraan sosial anak putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No 44 tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pengasuhan Anak” yg didalamnya mengutamakan hak-hak anak seperti pemenuhan kasih sayang, keselamatan dan kesejahteraan anak. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, lembaga kesejahteraan anak putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya berusaha sangat memperhatikan pola pengasuhan terhadap anak-anak di panti asuhan, Lembaga panti juga memiliki program kerja yang dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah maupun dalam jangka panjang.

Program yang dilaksanakan dalam jangka waktu dekat yaitu pengadaan komputerisasi administrasi, perawatan sarana dan prasarana, penataan perpustakaan dan penambahan koleksi buku bacaan. Selain itu juga akan diterapkan modernisasi sarana & belajar anak meliputi wajib membaca buku tiap hari minggu, wajib menghafalkan surat-surat pendek, wajib menghafal kata bahasa asing (Arab dan Inggris) satu kata per harinya, dan juga menerapkan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris setiap hari Jum’at dan bahasa Arab setiap hari Sabtu. Dengan berkembangnya era digital, Lembaga Kesejahteraan sosial anak putri ‘Aisyiyah juga mengupayakan pengadaan sarana pembelajaran untuk anak asuh berupa laptop atau *notebook*.

Sedangkan untuk program lembaga dalam jangka menengah yaitu mengembangkan sumber pemasukan lembaga dari beberapa usaha yang dijalankan seperti menyewakan lapangan parkir, membangun rumah kost 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lantai, menjual makanan seperti kebab dan mie ayam, serta membudidayakan ikan lele. Lembaga kesejahteraan sosial anak putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya juga memiliki program jangka panjang antara lain yaitu melakukan pembangunan rumah kos di Jl. Gembili, Surabaya, selain itu pengasuh dan pengurus juga berupaya menjadikan lembaga sebagai Center of Excellent yang harapannya lembaga ini menjadi lembaga yang mandiri. Program kerja tersebut diharapkan bisa terealisasikan selanjutnya dapat mendukung optimalisasi pengasuhan pada lembaga ini.

5. Sumber dana lembaga kesejahteraan sosial anak putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya

Dalam mengelola lembaga dan pengasuhannya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber, yakni dari hasil unit usaha lembaga meliputi usaha kos, penyewaan aula, ekonomi produktif meliputi depo air isi ulang, pembuatan kue, dan budidaya ikan lele. Selain dari unit usaha yang dikembangkan oleh pihak lembaga juga terdapat pendanaan dari donatur tetap dan donatur insidental.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya mengelola dana yang ada digunakan untuk biaya pendidikan mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi, uang saku sekolah, bimbingan belajar, bimbingan madrasah diniyah, biaya makan sehari-hari anak asuh. Tak hanya untuk keperluan anak asuh dalam lembaga, pihak lembaga juga memberikan santunan kepada anak yatim non panti dan janda lansia. Selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana juga digunakan untuk biaya operasional panti seperti listrik, air, telepon, dan transportasi.

6. Tata tertib lembaga kesejahteraan sosial anak putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya

   a. Landasan Hukum

      1) Firman Allah dalam QS. An-Nur : 51

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا

سَمِعْنَاوَاَطَعْنَاۖوَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

“Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata, “Kami mendengar, dan kami taat.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

      2) Firman Allah dalam QS. Al Imron : 102 - 104

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

“102. “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ

عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

3) Firman Allah dalam QS. Al Mukminun : 1 - 2

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَهُمْفِيصَلَاتِهِمْخَاشِعُونَ

"1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.

2. (yaitu) orang yang khusuk dalam sholatnya."

4) Firman Allah dalam QS. As-Syams : 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)"

b. Menimbang Tata Tertib

Firman Allah SWT dalam Al-Quran tersebut dapat memberikan petunjuk kejalan yang lurus dan dapat menyelamatkan manusia baik didunia maupun di akhirat dengan petunjuk serta bimbingan Allah SWT dan Rasulullah ﷺ akan memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya / hakiki

c. Memutuskan Tata Tertib

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap anak asuhnya. Peraturan yang ditetapkan meliputi piket kebersihan dimana setiap anak wajib melaksanakan piket tepat waktu. Karena lembaga kesejahteraan sosial anak ini merupakan lembaga yang berbasis Islam, maka dalam hal ibadah juga sangat diperhatikan. Anak-anak diwajibkan untuk menutup aurat, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam. Semua anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib mengikuti sholat berjamaah di musholla dan harus berada di musholla lima menit sebelum sholat berjamaah dimulai. Anak-anak juga diharuskan melaksanakan kultum dengan jadwal dan wajib ikut dzikir sesudah sholat berjamaah.

Lembaga ini juga memberikan batas maksimal berada di luar panti yakni pada sore hari terakhir pukul 18.00 WIB, kecuali ketika ada undangan atau kepentingan lain seperti ke dokter. Mengenai penggunaan sarana dan prasarana lembaga seperti telepon atau HP, anak asuh tidak diperkenankan untuk pergi telepon keluar, jika ada urusan sekolah atau keluarga dapat memakai telepon panti namun dengan maksimal penggunaan 5 menit. Anak asuh juga tidak diperbolehkan membawa HP atau barang elektronik lainnya. Lembaga kesejahteraan sosial anak ini juga memberikan waktu untuk melihat televisi pada hari Minggu dan hari libur pada pukul 07.00-13.00 WIB pada siang hari dan pada malam hari pukul 19.30-21.00 WIB, jika tidak pada jam tersebut maka termasuk pelanggaran.

Untuk menjaga etika sebagai seorang muslim, anak asuh tidak diperkenankan untuk menerima tamu laki-laki kecuali keluarganya, selain itu juga haram hukumnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim (ngobrol dan boncengan). Bila menerima tamu harus diruang tamu, tidak didepan panti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengoptimalkan waktu yang ada anak-anak diwajibkan belajar pada pukul 19.30-21.00 WIB, apabila pada jam tersebut tidak belajar, maka akan diberi sanksi. Setelah belajar anak-anak harus istirahat, karena keesokan harinya harus bangun untuk sholat subuh berjamaah dan tidak boleh tidur lagi. Setelah sholat subuh waktu digunakan untuk persiapan sebelum sekolah baik belajar, membaca, piket atau masak. Anak panti yang ijin tidak masuk sekolah baik karena sakit atau ijin yang lain wajib memberitahu pihak sekolah.

Dalam kebijakan lembaga kesejahteraan sosial anak putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya terdapat beberapa kasus berat yang harus dihindari oleh setiap anak antara lain yaitu berpacaran, bertato, terlibat narkoba/minuman keras/merokok, bertindik, terbukti mencuri barang temannya, keluar panti tanpa seijin pengurus, terbukti tidak sholat, mencemarkan nama baik panti asuhan dan pergerakan Muhammadiyah, serta melawan/bertindak kasar pada pengurus.

Apabila tata tertib dan peraturan tersebut diatas dilanggar oleh anak asuh, maka pihak panti asuhan akan memberikan sanksi. Pelanggaran pertama akan diberi peringatan dan diberi sanksi untuk membersihkan kamar mandi selama 2 hari dan tidak diberi uang saku sekolah. Pelanggaran kedua akan diskors dan dikembalikan kepada orang tua/keluarga selama satu minggu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(termasuk tidak sekolah). Pelanggaran ketiga maka anak akan dikembalikan kepada orang tua/keluarga secara resmi dengan menandatangani surat pernyataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Penempatan dan Pengambilan Kembali Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah IIKebonsari Surabaya

1. Ketentuan Penerimaan Anak Asuhan

Seorang anak yang hendak dititipkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya harus melalui beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain orang tua /dinas sosial / pihak ketiga mengajukan permohonan masuk asrama dengan kelengkapan laporan orang tua/ PS/ dinas sosial, output dari poin ini yaitu tindak lanjut dari persetujuan permohonan tersebut.

Selanjutnya orangtua/dinas sosial/pihak ketiga mengisi formulir pendaftaran calon santri dan pihak lembaga dalam hal ini kepala lembaga melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran data. Setelah itu pihak lembaga juga melakukan assesment terhadap anak, yaitu pernyataan bersedia untuk diasuh dalam lembaga atau tidak. Apabila anak tersebut bersedia, maka ia akan berada pada pengasuhan panti, namun jika si anak menolak untuk diasuh pihak panti maka akan diasuh oleh keluarga dengan biaya dari panti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketentuan Pengambilan Anak Asuh Oleh Orang Tua

Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya terdapat prosedur pengambilan anak oleh orang tua atau keluarganya, antara lain yaitu pendaftaran mutasi sekolah yang dilaksanakan oleh sekretaris panti. Setelah santri tamat sekolah atau pengasuhan tidak dapat dilanjutkan karena orang tua berniat untuk mengambil anaknya dari panti, maka santri melakukan pengabdian terlebih dulu selama 1 tahun. Pengambilan santri oleh orang tua/keluarga disertai pengembalian dana sebesar Rp9.000.000 yang diberikan kepada kepala panti. Selanjutnya pihak panti menerbitkan surat reunifikasi atau pengembalian santri kepada orang tua/keluarganya. Panti tidak dapat dituntut apabila santri mengalami kecelakaan atau meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sistem Tentang Pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah Ii Kebonsari Surabaya

Dalam penelitian ini, juga diperlukan data wawancara untuk melengkapi beberapa data penelitian. Berikut merupakan hasil wawancara penulis terhadap pihak lembaga :

1. Pembinaan Agama dan Moral

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Lembaga kesejahteraan sosial anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya merupakan lembaga yang menerapkan pembinaan agama dan moralnya dengan pengasuhan dan pengajaran, penerapannya sistem pondok pesantren. Untuk yang lain-lain berlaku seperti Lembaga kesejahteraan sosial anak biasanya.[74]

Pembinaan moral dan agama dengan sistem pondok pesantren tersebut diterapkan sejak dini, agar ketika mereka dewasa dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Menjadikan akhlak yang sesuai dengan iman dan agamanya, jika iman bagus dan menjalankan agamanya dengan baik, maka

[74] Siti Ruchanah, Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya, wawancara di kantor, pada tanggal 1 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang anak akan memiliki akhlak yang baik pula. Hal tersebut dikarenakan iman dan agama merupakan fondasi yang membentuk akhlak seseorang.[75]

Lembaga kesejahteraan sosial anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya memfokuskan anak-anak untuk sholat 5 waktu secara berjamaah di musholla yang berada di dalam lembaga, namun juga membiasakan anak-anak untuk sholat sunnah dan kegiatan belajar mengajar dan hal lainnya.[76]

Lembaga tersebut mengupayakan setiap anak melakukan ibadah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya apapun agar mendapatkan pengawasan dan memastikan setiap anak melaksanakan ibadahnya dengan bebas dan khusuk. Pengupayaan lembaga mengasuh anak-anak dengan sistem semi pesantren ini merupakan bentuk kasih sayang orang tua asuh kepada anak-anak asuh agar anak-anak tersebut bisa selamat dunia dan akhirat.

2. Pendidikan Intelektual

Dalam Pasal 9 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan :

1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang

[75] Hj. Tsuwaibah Aslamiyah, B.A, Ibu Pengasuh, wawancara di kantor, pada tanggal 1 Juni 2020.
[76] Siti Ruchanah, Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya, wawancara di kantor, pada tanggal 1 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Mengenai pendidikan yang diberikan terhadap anak-anak asuh di lembaga ini terdiri dari pendidikan akhlak, tauhid, fiqh sedangkan untuk pendidikan formal diberikan melalui pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh pihak lembaga.

Pendidikan agama dan pendidikan formal diberikan seimbang terhadap anak-anak yang tinggal di lembaga ini. Lembaga kesejahteraan sosial anak Putri 'Aisyiyah II ini, menjunjung tinggi pendidikan dan mengupayakan segala hal agar setiap anak yang ada di lembaga ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dimulai dari TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA akan dibantu semaksimal mungkin oleh pihak lembaga yang berada di naungan Muhammadiyah. Untuk yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi boleh boleh memilih bebas sesuai dengan keinginan anak.[77]

Lembaga kesejahteraan sosial anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari tidak hanya fokus kepada pendidikan formal dan non formal, namun juga memberikan pelajaran *Life Skill* kepada anak-anak asuhnya. Contohnya

[77] Siti Ruchanah, Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya, wawancara di kantor, pada tanggal 1 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melatih anak-anak tari-tarian traditional, dll.[78] Cara pemberian pendidikan intelektual baik formal maupun non formal dan pengembangan *life skill* anak tersebut merupakan salah satu cara mensejaterahkan kehidupan anak dalam tumbuh dan kembangnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Kelekatan/ kedekatan antara orang tua asuh dan anak asuh juga terjadi ketika anak-anak asuh ini mengalami kesusahan memahami pelajaran yang ada di sekolah, mencari bakat untuk pengembangan bakat dari diri anak. Tidak hanya itu saja, kelekatan hubungan komunikasi ini juga terjadi dengan orang tua kandung yang diperbolehkan lembaga untuk bertemu dengan anaknya.

3. Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 8, menyebutkan bahwa *"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial".*

Lembaga kesejahteraan sosial anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya, ada *volunteer*yang menjaga kesehatan anak-anak asuhnya setiap harinya. Bahkan uks juga terdapat berbagai macam obat-obatan umum yang sekiranya anak-anak tahu obat ini untuk apa. Pemeriksaan disini dilakukan

[78] Hj. Tsuwaibah Aslamiyah, B.A, Ibu Pengasuh, wawancara di kantor, pada tanggal 1 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap hari Sabtu, jika terjadi kasus-kasus tertentu dokter-dokter *volunteer*akan sering-sering datang ke lksa.[79]

Apabila dokter tidak datang/ berhalangan hadir, maka pihak lembaga akan membawa anak-anak asuh mereka untuk ke puskesmas terdekat, memeriksakan kesehatan anak-anak asuhnya.[80]

Pihak lembaga juga memperhatikan betul-betul mengenai makanan yang akan disajikan harus makanan yang baik, halal dan mengandung banyak gizi, kebersihan tempat tidur anak-anak di setiap kamar secara detail, dan juga yang tidak kalah penting yang perlu dijaga yaitu kamar mandi yang berada di lingkungan lembaga. Mengenai aspek kesehatan ini, apalagi kebersihan dijadikan prioritas juga, agar anak-anak asuh yang berada di lembaga ini merasa nyaman tinggal di lembaga kesejahteraan sosial anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya.

Mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam lembaga ini juga merupakan salah satu ketentuan umum yang ada dalam pengasuhan anak yang tertera dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Adanya penerapan kesehatan dan keselamatan yang disediakan disana sudah termasuk mesejahterakan kehidupan anak-anak.

---

[79] Siti Ruchanah, Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya, wawancara di kantor, pada tanggal 1 Juni 2020.
[80] Hj. Tsuwaibah Aslamiyah, B.A, Ibu Pengasuh, wawancara di kantor, pada tanggal 1 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ANAK PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MENGENAI PENEMPATAN DAN PENGASUHAN ANAK

A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Penempatan Anak Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Sistem penempatan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya yang telah diuraikan pada bab 3 dalam hukum Islam sendiri hanya menjelaskan mengenai penempatan/ pengasuhan anak dari orang tua yang berceraiyang dijelaskan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang belum *mumayyiz*/ belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan ke anak untuk memilih antara ayahnya atau ibunya.

Dalam firman Allah yang juga dijelaskan dalam di bab 2 mengenai penempatan asuhan anak :

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ

وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ

أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya :

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ada arti dalam firman Allah :

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ

"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut."

Jadi pembebanan ayah untuk tanggung jawab pemeliharaan anak/ penempatan anak bisa saja diasuh/ ditempatkan kepada ibu kandung / orang lain seperti saudara ibunya, seperti hadits ahmad melalui Ali ra :

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّرَضِيَاللَّهُعَنْهُ فَقَالَ: (وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ اَلْخَالَةَ وَالِدَةٌ)

Artinya :

"Seorang anak perempuan diasuh oleh saudara perempuan ibunya, karena sesungguhnya saudara perempuan ibunya sama kedudukannya dengan ibu."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama penempatan anak untuk diasuh atau orang yang mengasuh tersebut dirasa memperlakukan dengan baik dan jujur terhadap anak asuhannya agar memelihara dan mengasuhnya anak asuhan itu tidak menyakitkan hati anak dan hati bapaknya sendiri yang menitipkan anaknya sendiri.

Perihal kemaslahatan menempatkan anak kepada lembaga kesejahteraan sosial anak ini, dirasa cukup baik dengan kebanyakan orang tua dengan faktor perceraian. Orang tua banyak yang beralasan mengapa menempatkan anaknya di lembaga kesejahteraan sosial anak, yaitu dengan maksud lembaga tersebut menjadi pengasuhan alternatif selain untuk anak yatim piatu dan dhuafa.

Mengenai banyak kasus yang terjadi, salah satu yang diteliti ini mengenai ayah yang menitipkan anaknya di lembaga ini tanpa sepengetahuan ibunya dengan alasan ayah yang tidak sanggup mengasuh dan menafkahi anaknya, padahal kenyataanya si ayah mampu. Merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena telah lepas tanggung jawab dan enggan mengasuh dan menafkahi anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan anak agar anak tumbuh dan berkarakter unggul, memiliki jiwa kemandirian, kepribadian kuat dan mampu menghadapi permasalahan dalam kehidupannya.

Didalam PP Pasal 1 angka 8 No 44 tahun 2017 "Orang Tua Asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 3 ayat (1) "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri". Dan juga di dalam Pasal 3 ayat (4) dijelaskan Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan:

a. Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
b. Orang Tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau
c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam hukum positif, penempatan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak ini, kurang teliti mengenai permasalahan administrasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 dan Pasal 45 mengenai bapak/ ibu wajib memelihara dan mendidik anak. Bapak lebih wajib/ bertanggung jawab atas semua biaya anak, jika ada perselisihan antara bapak/ ibu anak-anak maka pengadilan yang memberi keputusan. Bahkan membiayai anak tersebut sampai anak itu kawin/ dapat berdiri sendiri. Sudah jelas bahwasanya anak ini ditelantarkan oleh bapaknya tanpa adanya pemberian nafkah dan yang menanggung biaya pendidikan saat ini hanya pihak lembaga kesejahteraan sosial anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai *mumayyiz,* juga menjelaskan bahwa ketika belum berumur 12 tahun berada di asuhan ibunya. Sedangkan kalau yang sudah *mumayyiz* bisa memilih ayahnya atau ibunya yang akan mengasuhnya, yang tertera dalam Pasal 105. Namun yang sangat disayangkan dalam hal ini, pihak lembaga tidak mempunyai putusan pengadilan hak asuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, jatuh ditangan siapa anak yang dititipkan di lembaga kesejahteraaan sosial anak.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak, kalau anak tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga tidak diketahui dan anak menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi maka bisa ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial anak. Akan tetapi, si ibu anak-anak datang hendak berniat mengambil namun tidak diperbolehkan. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon orang tua asuh dan calon anak asuh.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bab IV mengenai Standar Pelayanan Pengasuhan, berkas asesmen-asesmen awal penerimaan anak tersebut di lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut kurang memadai dengan tidak adanya tanda tangan ayahnya sebagai seseorang yang mempunyai kuasa menyerahkan anak tersebut ke lembaga kesejahteraan sosial, dan tidak ada tangan dan nama terang dari pihak lembaga selaku penerima anak tersebut.

Sistem pengasuhan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya yang telah diuraikan pada bab 3 mengasuh anak dengan pembinaan agama & moral dengan sistem pondok pesantren yang diterapkan sejak dini, memperoleh pendidikan intelektual yang terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan akhlak, tauhid, fiqh sedangkan pendidikan formal diberikan melalui pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh pihak lembaga. dan juga kesehatan anak-anak yang paling utama ada di lembaga juga diperhatikan, dengan adanya dokter-dokter *volunterr* yang sering datang ke lembaga. Pihak lembaga juga memperhatikan betul-betul makanan yang akan disajikan harus makanan yang baik, halal dan mengandung banyak gizi, kebersihan tempat tidur anak-anak di setiap kamar secara detail, dan juga yang tidak kalah penting yang perlu dijaga yaitu kamar mandi yang berada di lingkungan lembaga.

Pengasuhan anak tersebut sudah sesuai dengan bab 2 yaitu pengasuhan dengan kewajiban pendidikan iman yang diajari dengan dasar-dasar iman, rukun islam dan dasar-dasar syariah sejak dini dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهِ وَ قِرَأَةُ الْقُرْأَنِ فَإِنَّ حَمْلَةَ الْقُرْأَنُ فِيْ ظِلِّ للهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ ظِلَّهُ مَعَ اَنْبِيَائِهِ وَاَصْفِيَائِهِ (رَوَاهُ الدَّيْلَمِ)

"Dari Ali ra berkata, Rasulullah SAW bersabda : didiklah anak kalian dengan tiga macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al Qur'an, karena sesungguhnya orang menjunjung tinggi Al Qur'an akan berada di bawah lindungan Allah diwaktu tidak ada lindungan selain Lindungan-Nya bersama para Nabi dan kekasihnya (H.R. Ad-Dailami)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kewajiban pendidikan akhlak (moral) dalam juga sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya yang diperkuat dengan hadis Nabi :

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ

Artinya :

"Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang ikut melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk dalam Islam, maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang ikut mengerjakannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka." (HR. Muslim)

Pendidikan fisik yang dimaksud pada bab sebelumnya yaitu mengenai kesehatan anak, agar anak dapat tumbuh dewasa dengan kondisi yang kuat, sehat, bergairah dan bersemangat. Pendidikan intelektual pun juga sudah sesuai dengan dengan pembentukan dan pembinaan kerangka berfikir anak dengan diberikan pengetahuan seperti ilmu pengetahuan, peradaban ilmiah dan modernisasi serta kesadaran berfikir dan berbudaya.

Dalam hukum positif juga sudah sesuai, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa pengasuhan ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola Pengasuhan panti untuk memenuhi kasih sayang anak-anak yakni dengan setiap hari pengurus bergantian mendampingi dan mengurus anak panti, menganggap anak panti layaknya anak sendiri, walaupun tidak bisa seutuhnya pihak panti berusaha agar kasih sayang anak-anak tercukupi.

Pola kelekatan dengan cara pihak panti seminggu sekali mengadakan games antara anak panti dan pengurus, dan sesi curhat anak panti dengan pengurus panti agar tau keluh kesah hidup di panti dan apa kurangnya panti asuhan ini.

Untuk Keselamatan pihak panti sangat menjamin anak-anak panti, anak-anak panti dilarang keras membawa barang yg sekiranya bisa menlukai dirinya sendiri dan orang lain, jika anak panti ada keperluan di luar panti, anak panti wajib didampingi oleh pengurus panti dan yang terakhir membatasi orang luar bisa masuk panti dengan seenaknya.

Pola pengasuhan panti dengan tujuan untuk kesejahteraan pihak panti selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak, seperti memberikan tempat tidur yg sekiranya layak untuk anak-anak, Bersama-sama membuat kerajinan atau mainan dari barang bekas, seminggu sekali mengadakan senam dan bersih-bersih panti, sehingga kebutuhan jasmani rohani anak panti bisa tercukupi dan juga menyediakan makanan yg sehat untuk anak panti.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pengasuhan Anak terhadap lembaga kesejahteraan sosial, atau bisa diartikan dengan pengasuhan alternatif yaitu mengasuh, merawat dan mendidik anak dikarenakan ketidak mampuan keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak.

Dengan menerapkan pola pengasuhan dengan bentuk kasih sayang dalam lembaga diwujudkan dengan memberikan pembinaan moral dan agama yang telah diberikan di dalam lembaga tersebut, dengan memberikan pengasuhan dan didikan yang sistem semi pesantren agar anak yang diasuh dalam lembaga tersebut bisa selamat dunia dan akhirat.

Kelekatan dengan orang tua asuh memberikan izin untuk bertemu dengan orang tua kandung agar anak tersebut bisa saling berinteraksi dengan baik antara orang tua asuh dan orang tua kandung. Keselamatan/ kesehatan anak-anak asuh yang ada di lembaga lebih diutamakan, dengan cara pengecekan kebersihan tiap kamar yang ada di lembaga secara rutin, dokter volunteer yang selalu mengecek kesehatan dan obat-obatan yang sudah tersedia diruang khusus.

Kesejahteraan anak-anak yang ada di lembaga dapat dijamin pertumbuhannya dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan ini sudah diwujudkan dengan cara pembinaan moral dan agama yang diasuh dan di didik di lembaga, pengembangan *life skill*, pemberian pendidikan formal dan non formal, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fisik, mental dan spiritual dan sosial. Pola pengasuhan yang ada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah II Kebonsari Surabaya ini sudah sesuai seperti dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, juga akan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dengan pengasuhan alternatif dan memastikan kesejahteraan sosial anak. dilihat juga dari sisi kemaslahatan anak dengan orang tua kandungnya yang bercerai yang dititipkan di lembaga, anak dari pasangan pasca cerai ini dirasa pengasuhan alternatif.

C. Analisis Terhadap Pandangan/ Pola Pikir Masyarakat Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Dalam Maqashid as-Syari'ah sendiri sudah menjelaskan pada dasarnya wajib hukumnya bagi orang tua dalam kasus yang seperti ini, adalah sang ibu untuk mendidik dan mengasuh secara langsung si anak. Mendidik merupakan zhal dasar yang mendasar antara orang tua dengan anak.

Pendidikan memiliki dua tujuan yang utama, seperti memberikan pelajaran agama sebagai bekal di akhirat dan mencetak generasi unggul berkarakter yang siap terjun di dunia nyata. Baik menyangkut kesiapan fisik, spiritualitas, maupun intelektualitas. Dalam berbagai madzab pun juga sudah menjelaskan yang berhak mendapatkan hak asuh anak sebelum *mumayyiz*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah seorang ibu, jika sudah *mumayyiz* anak tersebut bisa memilih dengan siapa ia tinggal.

Orang tua diperbolehkan menitipkan anaknya ke penitipan anak untuk waktu tertentu dan bukan selamanya, selama hal itu tidak malah berdampak negatif pada anak. Selain itu, lembaga tempat anak dititipkan harus amanat dan berkualitas, terutama menekankan pada pendidikan keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Sistem pengasuhan di lembaga menerapkan pendidikan agama dan moral dengan pengasuhan dan pengajaran dengan sistem pondok pesantren, menjadikan akhlak yang sesuai dengan iman dan agamanya, selain itu lembaga juga memberikan pendidikan intelektual yaitu formal dan non formal serta mengembangkan *life skill* beserta memperhatikan kesehatan santri dengan pengadaan fasilitas kesehatan yang ada di lembaga. Dengan aturan penempatan yang dibagi menjadi penerimaan dan pengambilan anak di lembaga. Penerimaan anak di lembaga dengan mengajukann beberapa asesmen yang harus dicek kebenaran dan kelengkapan data. Pengambilan anak di lembaga sendiri melakukan pemberkasan mutasi sekolah dan pengembalian dana kepada lembaga. Apabila anak sudah tamat sekolah maka melakukan pengabdian selama 1 tahun lalu bisa kembali ke sekolah.
2. Analisis hukum positif telah dijelaskan yang belum berumur 12 tahun hak ibu, kalau sudah mumayyiz diserahkan ke anak untuk memilih. Analisis hukum islam, menitipkan anak di lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan selama orang yang mengasuh itu baik dan jujur, dalam waktu tertentu dan bukan selamanya, selama hal itu tidak malah berdampak negatif pada anak. Selain itu, lembaga tempat anak dititipkan harus amanat dan berkualitas, terutama menekankan pada pendidikan keagamaan. Namun kurang sesuai karena orang tua telah melepas tanggung jawab dan nafkah terhadap anak.

B Saran

Sebagai lembaga yang menaungi anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga tidak diketahui dan anak menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebaiknya lebih selektif dalam menerima anak asuh, terlebih mengenai kelengkapan dokumen berupa surat putusan pengadilan hak asuh anakagar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman pada saat penyerahan kembali kepada orang tua atau keluarga anak yang memiliki hak asuh terhadap anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F. (2013). *Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Persyaratan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak.* Aceh: Tesis, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh .

Achmadi, C. N. (1997). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

al-Amir, M. b. (2012). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Penterjemah Ali Nur Medan cet. ke-7 Jilid III.* Jakarta: Darus Sunnah.

Al-'Asqalani, A.-H. I. (n.d.). *Bulughul Maram, Kumpulan Hadist dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw.* Jakarta: PT Gramedia.

Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet II.* Jakarta: Sinar Grafika.

al-Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir.* Yogyakarta: Pesantren al-Munir.

Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.* Bandung: PT. Alumni.

Ba'alawy, A. i. (n.d.). *Bughyah al-Mustarsyidin.* Semarang: Usaha Keluarga.

Bunyamin, A. (1999). *Hadhanah dan Problematikanya (Suatu Analisis Terhadap Pemegang Hadhanah dalam Kaitannya dengan Kepentingan Anak).* Jakarta: PT Tomasu.

Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe.

Daryanto. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap.* Surabaya: Apollo.

Fadli. (2013). *Hak Alimentasi Orang Tua Dari Anak Kandungnya.* Makassar: Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional.* Medan: Zahir Trading.

Kuncoro, W. (2010). *Tips Hukum Praktis : Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

Mahalli, A. M. (1999). *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Pada Anak.* Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Makarao, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Maraghi, A. M. (1987). *Tarjamah Tafsir Al Maraghi 2.* Bandung: CV Rosda.

Masruhan. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum* . Surabaya: Hilal Pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mubarok, R. (2012, Maret 17). *khairima blogspot*. Retrieved from http://khairima.blogspot.co.id/2012/03/kumpulan-hadis-hadis-tarbawi.html

Mughniyah, M. J. (2013). *Fiqh Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera.

Musa, M. b. (2012, Oktober 8). Retrieved from https://yufidia.com/2955-mendidik-anak-secara-islam.html

Mustaqim, A. (2003). *Menjadi Orang Tua Bijak : Solutif Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak.* Bandung: Al-Bayan.

Nasri, K. (2018). *Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah, Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, vol. 34, no.2.*

Nasution, S. (2006). *Metode Research, Cet. VIII.* Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. (n.d.).

Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Dhilalil Qur'an 1 di Bawah Naungan al Qur'an.* Jakarta: Gema Insani Press.

Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia Cet. III.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabiq, S. (1996). *Fiqih Sunnah diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan Judul Fikih Sunnah Jilid VIII.* Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Supramono, G. (2008). *Hukum Yayasan di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Suwaid, M. (2013). *Mendidik Anak Bersama Nabi SAW, Panduan Lengkap Pendidikan Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf terjemahan Salafuddin Abu S.* Surakarta: Pustaka Arafah.

Syachruddin, A. (2017, Desember 18). *Antara Ilmu dan Adab*. Retrieved from https://ahmadsyachruddin.wordpress.com/2017/12/18/antara-ilmu-dan-adab/

Syarifuddin, A. (1990). *Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I.* Padang: Angkasa Raya.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Cet III* . Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taufiqurrahman, T. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik* . Surabaya: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Terjemahan Bulughul Maram. (1996). Bandung: Gema Risalah Press Bandung.

Ulwan, A. N. (1981). *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam.* Semarang: Asy-Syifa'.

Umbara, T. C. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (n.d.).

Yanggo, H. T. (2004). *Fiqh Anak.* Jakarta: Al-Mawardi.

Yufidia. (2012, Oktober 8). Retrieved from https://yufidia.com/2955-mendidik-anak-secara-islam.html

Yunus, M. (1989). *Kamus Arab Indonesia cet. ke-2.* Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya.

Zaen, S. E. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah* . Jakarta: Kencana.

Zainuddin, H. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

(n.d.). Retrieved from Bayan.id: https://www.dusturuna.com/quran/2-83/

(n.d.). Retrieved from https://tafsirq.com/topik/thaha+ayat+132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id